

**BUKU
STANDAR PENELITIAN
POLTEKNIK KESEHATAN KEMENKES KUPANG**



**KEMENTERIAN KESEHATAN RI
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES KUPANG
JL. PIET A TALLO, LILIBA – KUPANG
Tlp. (0380) 881880, 881881 Fax. (0380) 8553418
Email: poltekkeskupang@yahoo.com**

KATA PENGANTAR

Buku ini dibuat sebagai sasaran mutu dalam pengelolaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan penelitian di Poltekkes Kemenkes Kupang. Keterkaitan sasaran mutu bidang ini dengan sasaran mutu pendidikan yang sebagian besar tertuang dalam terapan kurikulum Poltekkes Kemenkes Kupang sangat penting dalam menjalankan misi tri dharma perguruan tinggi. Pengelola sebagai unit yang mengelola manajemen perlu memahami buku sasaran mutu ini, demikian juga dengan dosen ataupun tenaga kependidikan perlu mengetahui atas kualitas penelitian dan di lingkungan Poltekkes Kemenkes Kupang.

Buku ini diharapkan akan menjadi acuan/pedoman bagi segenap Civitas Akademika dilinkungan Poltekkes Kemenkes Kupang dalam proses pelaksanaan penelitian maupun dalam pemanfaatan hasil penelitian.

Akhirnya, sebagai penutup, buku ini semoga bisa dikritisi dan diperbaiki secara terus-menerus untuk keberlanjutan dan kesempurnaan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Poltekkes Kemenkes Kupang.

Kupang, 2014
Direktur,

Drs. Jefrin Sambara, Apt, M.Si
NIP.196306121995031003

DAFTAR ISI

	HAL
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
STANDAR HASIL PENELITIAN.....	1
STANDAR ISI PENELITIAN.....	4
STANDAR PROSES PENELITIAN.....	5
STANDAR PENILAIAN PENELITIAN.....	6
STANDAR PENELITI.....	7
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN.....	9
STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN.....	10
STANDAR PENDANAAN DANPEMBIAYAAN.....	11

STANDAR PENELITIAN

1. Standar Hasil Penelitian

A. Pengertian dan Ruang Lingkup

Penelitian dalam dunia pendidikan tinggi diartikan sebagai kegiatan mencari kebenaran yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sasaran utama penelitian ditujukan kepada peningkatan kualitas melalui penelitian unggulan Poltekkes Kemenkes Kupang yang bermanfaat bagi kemajuan bangsa dan kemanusiaan sesuai komitmen Poltekkes Kemenkes Kupang untuk berperan aktif dalam perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan seni. Untuk itu, sangat diperlukan koordinasi pada semua strata agar kegiatan berbagai bidang penelitian mengarah pada penelitian unggulan yang telah ditetapkan oleh Poltekkes Kemenkes Kupang, yaitu pangan dan energi.

Untuk mengisi bidang penelitian unggulan Poltekkes Kemenkes Kupang, ada 3 kategori penelitian yang dapat dilaksanakan oleh peneliti Poltekkes Kemenkes Kupang, yaitu:

- 1) **Penelitian dasar atau fundamental** merupakan penelitian ilmu dasar yang sangat berkaitan dengan pengembangan teori dan yang mendasari kemajuan ilmu pengetahuan tertentu;
- 2) **Penelitian terapan** merupakan kegiatan penelitian untuk menerapkan ilmu dasar agar dapat menghasilkan produk teknologi yang kelak bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat;
- 3) **Penelitian pengembangan** merupakan kegiatan penelitian pengembangan teknologi atas permintaan masyarakat untuk meningkatkan produk yang telah ada agar dapat memenuhi kebutuhan mereka.

Dengan merujuk pada produk yang dihasilkan maka ruang lingkup penelitian di Poltekkes Kemenkes Kupang dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu:

- 1) **Lingkup pertama** adalah penelitian yang terkait langsung dengan kegiatan pendidikan dengan output skripsi, tesis, disertasi, dan publikasi ilmiah atau penelitian yang dipakai untuk meningkatkan kualitas mengajar dengan output buku ajar;
- 2) **Lingkup kedua** adalah penelitian yang dilakukan untuk tujuan pengembangan teori dan ilmu pengetahuan atau untuk tujuan pelayanan dan pengabdian pada publik dengan output berupa produk dan paten.

Kedua lingkup penelitian ini saling terkait dan saling menopang dan dapat melibatkan semua staf akademik Poltekkes Kemenkes Kupang beserta mahasiswanya dan juga berbagai pihak luar yang berkepentingan.

B. Landasan Ideal

Bagian kesepuluh UU No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pasal 45 menyatakan:

- 1) Penelitian di Perguruan Tinggi diarahkan untuk mengembangkan Ilmu pengetahuan dan Teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa,
- 2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sivitas Akademika sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik,
- 3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan jalur kompetensi dan kompetisi.

Guna meningkatkan mutu kegiatan penelitiannya, Poltekkes Kemenkes Kupang melalui Lembaga Penelitian harus meningkatkan profesionalisme para penelitiannya. Yang dimaksud dengan profesionalisme disini ialah menjadikan penelitian sebagai profesi dalam pelaksanaan dharma kedua dari Tridharma Perguruan Tinggi dengan imbalan yang pantas bagi para peneliti. Selain peneliti sebagai individu, juga diperlukan peneliti sebagai suatu kelompok atau tim yang bekerja bersama.

Pelaku penelitian harus mengerjakan penelitiannya dengan berpedoman pada Kode Etik Penelitian yang sudah disepakati dan berlaku di Poltekkes Kemenkes Kupang, termasuk didalamnya keberadaan komisi etik pelaku penelitian untuk penyelesaian berbagai masalah terkait pelaksanaan dan produk **penelitian yang melanggar kode etik penelitian.**

Landasan ideal standar hasil penelitian merujuk kepada pasal 43 Permendikbud No 49 tahun 2014.

C. Standar dan Indikator

No	Standar	Indikator
1	Poltekkes Kemenkes Kupang mengimplementasikan kode etik penelitian	Adanya komisi etik penelitian yang indikatornya berupa tinjauan (<i>review</i>) aspek etik penelitian.
2	Penelitian harus memiliki kegunaan dan relevansi dengan pendidikan dan ilmu pengetahuan	Keterkaitan penelitian dengan pendidikan berupa: 1. minimal satu mahasiswa yang dilibatkan dalam setiap penelitian 2. Jumlah penelitian yang memperoleh HaKI minimal 1 per program studi/pusat dalam setiap 3 tahun. 3. Jumlah prototipe produk atau kebijakan yang dihasilkan minimal 1 per program studi/pusat dalam setiap 3 tahun.
3	Penelitian harus memiliki nilai Komersial	Jumlah hasil penelitian yang telah dikomersilkan minimal 1 per program studi/pusat dalam setiap 5 tahun.
4	Hasil penelitian dipublikasikan dalam bentuk artikel ilmiah (buku, prosiding, jurnal nasional dan internasional, HaKI/paten)	1. Jumlah tulisan ilmiah yang dipublikasikan dalam bentuk buku, prosiding seminar, jurnal ilmiah nasional/internasional minimal 1 per penelitian. 2. Jumlah karya penelitian dosen yang memperoleh penghargaan/ award di tingkat nasional/ internasional minimal 1 karya per program studi per 5 tahun. 3. Jumlah HaKI yang diregistrasi minimal 1 per program studi dan/atau pusat per 5 tahun.
	Mahasiswa memperoleh layanan bimbingan penelitian	1. Persentase jumlah proposal hibah kompetisi yang diajukan oleh mahasiswa terhadap jumlah mahasiswa program studi S1 minimal 5% 2. Persentase jumlah proposal hibah kompetisi yang diterima terhadap jumlah proposal yang diajukan oleh mahasiswa program studi S1 minimal 50%
		3. Jumlah mahasiswa yang mengikuti kegiatan PKM lebih dari 50 orang per tahun
5	Dosen di program studi yang melaksanakan kegiatan penelitian dengan melibatkan mahasiswa	Jumlah penelitian dosen yang sesuai bidang atas biaya sendiri atau dibiayai dari dalam atau luar negeri (sebagai ketua atau anggota per dosen per tahun) dan melibatkan mahasiswa minimal 1

2. Standar Isi Penelitian

A. Pengertian dan Ruang Lingkup

Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian. Kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan. Materi pada penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru. Materi pada penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.

B. Landasan Ideal

Landasan ideal standar isi penelitian merujuk kepada pasal 44 Permendikbud No 49 tahun 2014

C. Standar dan Indikator

No	Standar	Indikator
1	Penelitian dilaksanakan sesuai dengan mandat program studi/pusat.	Jumlah penelitian yang sesuai dengan mandat program studi/pusat masing-masing, minimal 50%.
2	Penelitian dilaksanakan harus bermutu	Jumlah publikasi ilmiah yang terakreditasi nasional maupun internasional minimal 50% dari jumlah penelitian yang diperoleh dosen.

3. Standar Proses Penelitian

A. Pengertian dan Ruang Lingkup

Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir atau karya tulis ilmiah (KTI) selain harus harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester.

B. Landasan Ideal

Landasan ideal standar proses penelitian merujuk kepada pasal 45 Permendikbud No 49 tahun 2014

C. Standar dan Indikator

No	Standar	Indikator
	Perencanaan penelitian	Ada perencanaan penelitian (<i>road map</i>) di fakultas/lembaga/pusat.
	Pelaksanaan penelitian	1. Penelitian dilaksanakan sesuai dengan <i>road map</i> 2. Penelitian dilaksanakan sesuai dengan <i>time schedule</i> .
	Monitoring dan evaluasi penelitian	Adanya monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian.

4. Standar Penilaian Penelitian

A. Pengertian dan Ruang Lingkup

Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian. Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit: a. edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya; b. objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas; c. akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan d. transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. Penilaian proses dan hasil penelitian harus juga memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian. Penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil penelitian. Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir atau karya tulis ilmiah diatur berdasarkan ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi.

B. Landasan Ideal

Landasan ideal Standar Penilaian Penelitian tercantum dalam Permendikbud Nomor 49 tahun 2014 pada Pasal 46.

C. Standar dan Indikator

No	Standar Penilaian Penelitian	Indikator
1	Perencanaan	<ol style="list-style-type: none">1. Adanya rencana jangka panjang, menengah dan tahunan.2. Adanya perencanaan anggaran/dana yang memadai dan berkelanjutan.
2	Pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none">1. Adanya kesesuaian pelaksana penelitian dengan proposal.2. Adanya kesesuaian isi penelitian dengan proposal.3. Adanya kesesuaian waktu pelaksanaan penelitian dengan proposal.4. Adanya kesesuaian anggaran/danapelaksanaan

		penelitian dengan proposal.
3	Evaluasi dan Perbaikan	1. Ada checklist penilaian kesesuaian 2. Ada tindakan koreksi terhadap ketidaksesuaian

5. Standar Peneliti

A. Pengertian dan Ruang Lingkup

Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian. Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian. Kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan: kualifikasi akademik dan hasil penelitian. Kemampuan peneliti menentukan kewenangan melaksanakan penelitian

Standar Peneliti dapat dikembangkan berdasarkan:

- 1) Pengalaman
- 2) Kredibilitas
- 3) Kemampuan kerjasama
- 4) Komitmen waktu
- 5) Penghargaan nasional dan internasional (brp penghargaan) 89 judul/tahun
- 6) Konsultan/staf ahli
- 7) Terlibat dalam penelitian internasional
- 8) Kelompok peneliti bermutu
- 9) Penelitian sesuai jadwal

B. Landasan Ideal

Landasan ideal Standar Peneliti tercantum dalam Permendikbud Nomor 49 tahun 2014 Pasal 47.

C. Standar dan Indikator

No	Standar Peneliti	Indikator
1	Profesionalisme peneliti	Ada kesesuaian bidang keilmuan peneliti dengan tema penelitian.

2	Capaian peneliti	Jumlah penghargaan yang diperoleh : 1. Minimal 1 penghargaan berskala nasional per program studi/pusat per 5 tahun 2. Minimal 1 penghargaan berskala internasional per program studi/pusat per 5 tahun
3	Sumber daya dosen yang Mencukupi dan memenuhi kualifikasi pendidikan	Persentase dosen yang mengikuti sabbatical leave, post doc, atau kerjasama penelitian di luar negeri > 1% (terhadap jumlah dosen di program studi)
4	Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian dalam melaksanakan penelitian.	- Kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan: a. Kualifikasi Akademik; dan b. Hasil Penelitian. - Kemampuan peneliti menentukan kewenangan dalam melaksanakan penelitian. - Setiap Dosen harus mengikuti pelatihan metodologi penelitian agar mampu melaksanakan penelitian dengan baik.
5	Peneliti memperoleh prestasi dalam mendapatkan penghargaan hibah, pendanaan program dan kegiatan penelitian dari tingkat nasional dan internasional	- Setiap Program Studi mendapatkan penghargaan hibah, pendanaan program dan kegiatan penelitian dari institusi nasional/internasioanal minimal 1 penelitian / tahun.

6. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

A. Pengertian dan Ruang Lingkup

Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian. Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi.

Sarana dan prasarana penelitian di perguruan tinggi juga dimanfaatkan untuk kegiatan proses pembelajaran dan pengabdian kepada masyarakat. Oleh karena itu, sarana prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan.

B. Landasan Ideal

Landasan ideal standar sarana dan prasarana penelitian tercantum dalam Permendikbud no 49 tahun 2014 pasal 48.

C. Standar dan Indikator

No	Standar	Indikator
1	Fakultas harus menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan penelitian.	1. Tersedia sarana dan prasarana pendukung penelitian dengan jumlah yang memadai dengan kualitas yang baik 2. Minimal 40% penelitian dilaksanakan dengan sarana dan prasarana milik Institusi (seperti laboratorium, studio, bengkel, kolam percobaan, dll dilengkapi dengan peralatan).
2	Dana operasional penelitian	Rata-rata dana penelitian dosen > Rp. 3.000.000,- per dosen tetap per tahun
3	Kontrak penelitian	Terdapat kontrak penelitian antara peneliti dengan penyandang dana penelitian yang didokumentasikan di Lembaga Penelitian
4	Fasilitas	- Tersedia laboratorium riset yang memadai dan memenuhi standar mutu keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan peneliti,

	<p>masyarakat dan lingkungan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laboratorium riset dilengkapi dengan peralatan dan bahan habis pakai dengan jumlah memadai dan bermutu baik - Ketersediaandana bagi peneliti yang mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal internasional terindeks scopus dan jurnal nasional terakreditasi - Ketersediaandana bagi peneliti yang mempublikasikan hasil penelitiannya dalam bentuk buku referensi - Ketersediaandana bagi peneliti yang mendaftarkan hasil penelitiannya dalam bentuk paten
--	--

7. Standar Pengelolaan Penelitian

A. Pengertian dan Ruang Lingkup

Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian. Pengelolaan penelitian dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola penelitian. Kelembagaan adalah lembaga penelitian, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lainnya yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi.

B. Pengelolaan penelitian:

- 1) Institusi
- 2) Struktur manajemen
- 3) Rencana yang jelas
- 4) Alokasi dana
- 5) Fasilitas
- 6) Dokumentasi
- 7) Dikelola Unit Penelitian di tingkat Poltekkes Kemenkes Kupang dan subunit Penelitian di tingkat prodi

- 8) Struktur organisasi, fungsi dan garis pertanggungjawabanyang jelas
- 9) Tersedia roadmap institusi, fakultas, dan peneliti yang mengacu pada penelitian unggulan Poltekkes Kemenkes Kupang
- 10) Alokasi dana Poltekkes Kemenkes Kupang untuk penelitian dan publikasi (seminar dan publikasi di jurnal baik nasional maupun internasional) 20-30%
- 11) Fasilitas pendukung kegiatan penelitian berupa laboratorium dengan peralatan lengkap dan laboratorium lapangan.
- 12) Tersedianya pusat dokumentasi kegiatan Penelitian yang mudah diakses IT

C. Landasan Ideal

Landasan ideal Standar Pengelolaan Penelitian tercantum dalam Permendikbud Nomor 49 tahun 2014 Pasal 49.

D. Standar dan Indikator

No	Standar	Indikator
1	Pengelolaan penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya kesesuaian kegiatan penelitian dengan rencana induk penelitian Poltekkes Kemenkes Kupang. 2. Memiliki Gugus Penjamin atau Kendali Mutu dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas dalam pengendalian mutu penelitian. 3. Adanya SOP monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian.

8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

A. Pengertian dan Ruang Lingkup

Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian. Poltekkes Kemenkes Kupang wajib menyediakan dana penelitian internal. Selain dari anggaran penelitian internal Poltekkes Kemenkes Kupang, pendanaan penelitian dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat. Pendanaan penelitian digunakan untuk membiayai:

- 1) perencanaan penelitian;
- 2) pelaksanaan penelitian;

- 3) pengendalian penelitian;
- 4) pemantauan dan evaluasi penelitian;
- 5) pelaporan hasil penelitian; dan
- 6) diseminasi hasil penelitian.

B. Landasan Ideal

Landasan ideal Standar Pendanaan penelitian tercantum dalam Permendikbud Nomor 49 tahun 2014 Pasal 51 dan 52.

C. Standar dan Indikator

No	Standar	Indikator
1	Dana penelitian yang memadai	Rata-rata dana penelitian dosen > Rp. 3 juta per dosen tetap per tahun Persentase penggunaan dana Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat > 5% total pemasukan dana
2	Pendanaan yang berasal dari kerjasama kegiatan penelitian dengan instansi di dalam/luar negeri yang relevan dengan mandat.	1. Persentase rata-rata jumlah penelitian dosen yang sesuai bidang per tahun yang bekerjasama dengan dalam negeri > 20% 2. Persentase rata-rata jumlah penelitian dosen yang sesuai bidang per tahun yang bekerjasama dengan luar negeri > 10%